

BAGIAN 4

PRANATA HUKUM TENTANG BADAN HUKUM RUMAH SAKIT

Sebagaimana diketahui pranata hukum tentang badan hukum Rumah Sakit tertuang dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Rumah Sakit. Berdasarkan hasil penelitian maka pranata hukum tentang Badan Hukum Rumah Sakit khususnya Rumah Sakit privat atau swasta dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa , “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selanjutnya Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut dan sesuai dengan kewenangan dari Pemerintah,

diaturlah penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya adalah Rumah Sakit. Dengan memberikan kesempatan kepada swasta untuk menyelenggarakan Rumah Sakit, sejatinya swasta sedang membantu negara/pemerintah dalam melaksanakan tugas pokoknya yakni menyelenggarakan salah satu pelayanan publik khususnya pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan publik dimaksud ditujukan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga terwujudlah kesejahteraan bagi masyarakat.

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam ketentuan Pasal 4 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sehat. Sementara pada ketentuan Pasal 14 disebutkan bahwa: ayat (1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa, Tanggungjawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikhususkan pada pelayanan publik. Adapun pada ketentuan Pasal 18 disebutkan bahwa Pemerintah bertanggungjawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tampak bahwa ketentuan ini mengacu pada amanat UUD'45, bahwa pemerintah bertanggungjawab untuk mewujudkan hak hidup sehat bagi masyarakat melalui kegiatan mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur tentang badan hukum rumah sakit merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak hidup sehat bagi warganya. Adapun khusus ketentuan Pasal 18, dapat ditafsirkan bahwa mengingat tidak semua bentuk pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan sendiri oleh pemerintah, maka ketentuan ini mengatur bahwa pemerintah bertanggungjawab untuk membuka partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya melalui penyelenggaraan rumah sakit swasta.

c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Rumah Sakit merupakan pranata khusus yang mengatur mengenai Rumah Sakit, sebelumnya ketentuan tentang Rumah Sakit diatur dalam Permenkes Nomor 159b Tahun 1998. Dalam rumusan Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c. Disebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk: membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit; selanjutnya pada huruf d. dirumuskan memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab; sedangkan pada huruf f. Disebutkan bahwa tugas pemerintah adalah, menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian Rumah Sakit sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa rumah sakit pada dasarnya merupakan salah satu bentuk atau jenis fasilitas kesehatan yang diselenggarakan untuk melayani masyarakat agar memperoleh hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu pemerintah bertanggungjawab untuk membina dan mengawasinya agar rumah sakit diselenggarakan dengan baik. Lebih lanjut pemerintah bertanggungjawab untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi dengan menyelenggarakan Rumah Sakit swasta. Sehingga penaturan tentang badan hukum rumah sakit swasta, tetap harus mempertimbangkan bahwa apa yang dilakukan oleh rumah sakit swasta adalah sebagai bentuk partisipasi untuk membantu pelaksanaan tugas pemerintahan.

- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Badan hukum adalah merupakan pendukung hak dan kewajiban, sama seperti manusia pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, badan hukum dapat mengadakan hubungan hukum di bidang bisnis dengan pihak lain. Dengan demikian badan hukum dapat memiliki kekayaan sendiri dan terpisah dengan pengurus atau pendirinya. Sebagai konsekuensinya, badan hukum memiliki kewajiban hukum yang harus dipenuhi dari kekayaan yang dimiliki. Apabila suatu saat kekayaannya itu tidak mencukupi untuk menutupi kewajibannya, itupun tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya.

Di dalam anggaran dasar suatu badan hukum, biasanya telah ditentukan jumlah dan rupa kekayaan badan hukum. Halhal yang dapat digolongkan kekayaan itu dapat sejumlah modal, baik yang dapat berupa benda bergerak maupun tdak bergerak, barang berwujud maupun tidak berwujud, serta tagihan kepada pihak ketiga milik badan hukum.

Kekayaan badan hukum itu terpisah dari kekayaan pribadi pengurus atau pendirinya dan ini

ditentukan secara tegas dalam anggaran dasar dan dicatat dalam pembukuan perusahaan.

Dalam hubungan bisnis dengan pihak ketiga, badan hukum itu bertindak sendiri untuk kepentingannya sendiri yang diwakili oleh pengurusnya, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan anggaran dasar. Apabila mendapat keuntungan, maka keuntungan itu menjadi kekayaan badan hukum, dan sebaliknya apabila menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung sendiri oleh badan hukum dari kekayaan yang dimilikinya.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), disebutkan bahwa

Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang meruakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar sekurang-kurangnya Rp 50 juta yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Ketentuan ini secara jelas telah ditetapkan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum persekutuan modal yang menjalankan perusahaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Kedudukan ini mengakibatkan bahwa PT adalah sebagai subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti Perseroan Terbatas (PT) dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang yang terpisah dengan pengurus atau pendirinya.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka untuk dapat disebut sebagai perusahaan yang berbadan hukum PT, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Berbentuk badan hukum, yang merupakan persekutuan modal,
2. Didirikan atas dasar perjanjian ,
3. Melakukan kegiatan usaha,
4. Modalnya terbagi atas saham,

5. Memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam UUPT

Adapun syarat material yang harus dipenuhi untuk mendirikan suatu PT. sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU PT, yang antara lain menyebutkan:

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakberlaku dalam rangka Peleburan.
- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian

sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

Persyaratan tersebut di atas yang menjadi dasar legalisasi bentuk badan hukum suatu PT. yang mempunyai kekayaan terpisah dengan pendiri ataupun pengurusnya.

Di samping kekayaan yang terpisah, perusahaan yang berbentuk badan hukum PT. didalamnya terdapat struktur organ yang diatur di dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 121 UUPA.

Adapun struktur organ tersebut terdiri dari :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham dalam suatu PT. merupakan organ yang tertinggi, sehingga segala

keputusan yang di ambil harus melalui RUPS. Semua pemegang saham sekecil apapun dalam PT. mempunyai hak suara yang sama dalam RUPS. Apabila berhalangan hadir dalam RUPS, pemegang saham tersebut dapat menyerahkan hak suaranya kepada pemegang saham lainnya. Melalui RUPS biasanya dibahas masalahmasalah utama dalam perusahaan dan mengevaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan oleh jajaran direksi. Disamping itu forum RUPS juga mempunyai kewenangan yang antara lain meliputi : mengangkat dan memperlakukan direksi dan komisaris, menentukan kebijakan perusahaan, menentukan dan mengumumkan pembagian laba (dividen)

b. Direksi

Dalam perusahaan yang berbentuk PT. direksi adalah organ mempunyai tanggung jawab yang besar sebagai pengelola perusahaan. Para pemegang saham melalui RUPS telah melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan

perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan.

Direksi mempunyai wewenang untuk mewakili perusahaan dalam membuat perjanjian maupun berbagai kontrak atas nama perusahaan.

c. Komisaris

Disamping kedua organ tersebut, juga terdapat komisaris yang memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja direksi dalam perusahaan. Komisaris dapat memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberi petunjuk, bahkan dalam kondisi tertentu mempunyai kewenangan memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS guna mengambil keputusan pemberhentian atau tidaknya.

2. Bentuk Pengaturan Badan Hukum Rumah Sakit

Berdasarkan hasil penelitian dapat diuraikan tiga hal terkait bentuk pengaturan tentang badan hukum Rumah Sakit swasta yakni:

a. Rumah Sakit Swasta Harus berbadan Hukum

Hal ini sebagaimana di rumuskan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU Rumah Sakit dimana disebutkan bahwa, “Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian.” Sesuai dengan ketentuan ini dapat dijelaskan bahwa yang ditetapkan harus berbadan hukum adalah rumahsakitinya bukan penyelenggara atau pemiliknya.

b. Badan Hukum Rumah Sakit Swasta harus benbentuk PT

Bentuk pengaturan ini dapat diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU Rumah Sakit yang menyatakan bahwa:

- (1) Berdasarkan pengelolaannya Rumah Sakit dapat dibagi menjadi Rumah Sakit public dan Rumah Sakit privat.
- (2) Rumah Sakit publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba.

Selanjutnya secara khusus ketentuan tentang rumah sakit berbentuk Perseroan Terbatas diatur dalam ketentuan Pasal 21 dimana disebutkan bahwa, “Rumah Sakit privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.” Berdasarkan ketentuan ini dapat diketahui bahwa Rumah Sakit swasta dapat dikategorikan sebagai rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah Sakit swasta publik bersifat nirlaba, sedangkan rumah sakit swasta privat harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

- c. Badan Hukum Rumah Sakit swasta harus bergerak di bidang perumahsakitian, artinya yang berbentuk badan hukum adalah rumah sakit yang bersangkutan yang kegiatan usahanya harus dibidang perumahsakitian saja, jadi tidak dilakukan kegiatan usaha di bidang lainnya.

Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan bahwa, dengan mengatur demikian maka Rumah Sakit tidak berisiko terhadap terjadinya kemungkinan menderita kerugian akibat kegiatan usaha lainnya

Sehingga fungsi pelayanan Rumah Sakit yang sesungguhnya yakni pelayanan kesehatan yang mengandung nilai kemanusiaan tetap dapat dijalankan.

3. Tujuan Pengaturan Rumah Sakit Sawsta Berbadan Hukum Perseroan Terbatas

- a. Untuk melindungi kepentingan masyarakat, khususnya pasien, dari risiko pelayanan yang kurang bermutu.

Pada ketentuan Undang-Undang Rumah Sakit, seperti diuraikan diatas, bahwa organisasi rumah sakit diantaranya dipersyaratkan bahwa direktur utama dan direktur medis haruslah seorang dokter, ini tentu dimaksudkan agar yang bersangkutan dapat mengendalikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu. Seperti diketahui bahwa tugas pokok rumah sakit adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

- b. Melindungi kegiatan rumah sakit dari risiko pailit yang mungkin timbul jika badan hukum yang bersangkutan memiliki berbagai kegiatan (terutama yang bersifat bisnis) karena bagaimanapun kegiatan rumah sakit harus tetap melaksanakan fungsi sosial pelayanan. Jika dicermati hal ini tampak jelas bahwa tugas pokok rumah sakit adalah

pelayanan kesehatan. Dengan demikian kegiatan dilindungi sedemikian rupa agar pelaksanaan kegiatan pelayanan tidak terganggu oleh kegiatan usaha lain yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersangkutan.

4. Implikasi Pengaturan Badan Hukum Rumah Sakit Swasta

Berdasarkan hasil penelitian dapat diuraikan bahwa implikasi pengaturan badan hokum rumah sakit swasta dapat meliputi beberapa aspek antara lain: kedudukan hukum rumah sakit swasta; organisasi rumah sakit; dan tanggung jawab hukum rumah sakit swasta . Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kedudukan Hukum Rumah Sakit Swasta berbentuk Perseroan Terbatas

Kedudukan hukum rumah sakit swasta sebagai subjek hukum adalah sangat penting Sebagaimana telah disebutkan bahwa Undang-Undang Rumah Sakit dengan tegas mengatur bahwa rumah sakit wajib berbentuk badan hukum.

Dari Hasil penelitian Tahap I diketahui bahwa rumah sakit swasta pada umumnya diselenggarakan oleh badan penyelenggara baik berupa Perkumpulan, Yayasan, Perseroan Terbatas maupun bentuk yang lainnya. Namun dapat diketahui pula bahwa semua rumah sakit yang menjadi obyek penelitian tak satupun yang berbadan hukum. Adapun yang berbadan hukum adalah penyelenggara rumah sakit. Di samping itu dapat diketahui pula bahwa badan hukum penyelenggara rumah sakit belum ada satupun yang kegiatan usahanya adalah hanya di bidang perumahsakit. Artinya bahwa saat ini badan hukum penyelenggara rumah sakit pada umumnya memiliki berbagai kegiatan usaha lainnya, sebagai contoh kegiatan di bidang pendidikan, kontraktor, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada Rumah Sakit swasta saat ini yang berkedudukan sebagai subyek hukum adalah badan penyelenggara Rumah Sakit. Sedangkan yang dimaksud oleh undang-undang Rumah Sakit, seharusnya yang berbadan hukum adalah rumah sakit yang bersangkutan, sehingga bagi rumah sakit swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas misalnya, maka yang berkedudukan

hukum sebagai subyek hukum adalah Perseroan Terbatas Rumah Sakit yang bersangkutan.

b. Organisasi Rumah Sakit Swasta Berbentuk Perseroan Terbatas

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 (2) Undang-Undang Rumah Sakit, disebutkan bahwa, “Organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal serta administrasi umum dan keuangan”

Jika ketentuan tersebut kita identifikasi maka dapat diuraikan bahwa pada Rumah Sakit swasta maka Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit adalah unsur pimpinan yang secara organisatoris membawahi unsur-unsur lainnya.

Lebih lanjut ketentuan tentang organisasi Rumah Sakit dapat ditemukan pada Pasal 34 Undang-Undang Rumah Sakit yang menyebutkan bahwa:

- (1) **Kepala Rumah Sakit** harus seorang **tenaga medis** yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian.
- (2) Tenaga struktural yang menduduki jabatan sebagai pimpinan harus berkewarganegaraan Indonesia.
- (3) **Pemilik Rumah Sakit** tidak boleh merangkap menjadi kepala Rumah Sakit.

Adapun pada ketentuan Penjelasan Pasal 34 ayat (3) disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan pemilik Rumah Sakit antara lain komisaris perusahaan, pendiri yayasan, atau pemerintah daerah.” Sedangkan, “Yang dimaksud dengan kepala Rumah Sakit adalah pimpinan tertinggi dengan jabatan Direktur Utama (*Chief Executive Officer*) termasuk Direktur Medis.”

Berdasarkan ketentuan ini dapat diketahui, pada organisasi Rumah Sakit, khususnya Rumah Sakit swasta, diatur dengan tegas bahwa unsur organisasi rumah sakit sesungguhnya terdiri dari:

1. Unsur komisaris perusahaan, pendiri yayasan. yang dapat berkedudukan sebagai Pemilik Rumah Sakit,
2. Unsur direksi/ kepala Rumah Sakit yang berkedudukan sebagai Pimpinan Rumah Sakit

Adapun hal penting dari ketentuan ini, disebutkan bahwa direksi, khususnya jabatan direktur utama dan jabatan direktur medis dengan tegas dirumuskan harus seorang dokter (tenaga medis).

Ketentuan organisasi rumah sakit jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 1 butir 2 disebutkan bahwa “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.”

Jadi jelas bahwa pada rumah sakit swasta jika berbentuk Perseroan Terbatas, maka sudah barang tentu ketentuan tentang undang-undang PT harus menjadi landasannya. Sehingga Rumah Sakit Swasta berbentuk PT secara organisasi akan berimplikasi sebagai berikut:

1. direksi PT adalah direksi rumah sakit

2. direksi PT harus memenuhi kualifikasi sebagai direksi rumah sakit
3. direktur utama harus seorang dokter hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang rumah sakit maupun undang-undang PT, oleh karena direktur utama PT adalah direktur utama Rumah Sakit)

Implikasi selanjutnya bagi PT Rumah Sakit Swasta adalah sebagai berikut

1. perbuatan hukum dilakukan oleh direksi PT Rumah Sakit Swasta
2. direksi bertindak untuk dan atas nama PT Rumah Sakit Swasta
3. jenis tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh PT Rumah Sakit Swasta antara lain:
 - a. mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, perjanjian dalam bidang ketenagakerjaan, maupun berwenang dalam hal pengurusan perijinan
 - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan. (pelayanan rumah sakit) sebagai kewajiban pokok rumah sakit

- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan sekaligus mencari keuntungan, sebagai tugas dan tanggung jawab rumah sakit swasta

5. Tanggung jawab hukum Rumah Sakit Swasta berbentuk Perseroan Terbatas

Sesuai dengan kedudukan hukumnya, maka tanggung jawab hukum Rumah Sakit terbentuk PT didasarkan pada kedudukan hukum Rumah Sakit sebagai subyek hukum. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa yang berkedudukan hokum sebagai subyek hukum adalah PT Rumah Sakit Swasta yang bersangkutan. Adapun tanggung jawab hukumnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. tanggung jawab perdata adalah pada PT Rumah Sakit swasta
- b. tanggung jawab pidana adalah pada person yang menjadi organ PT
- c. tanggung jawab administrasi pada PT Rumah Sakit swasta

Tanggung jawab hukum PT Rumah Sakit swasta dapat diidentifikasi pada ketentuan Undang-Undang Rumah Sakit maupun pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Pada Undang-Undang Rumah Sakit dirumuskan pada Pasal 45 dimana disebutkan sebagai berikut:

- (1) rumah sakit tidak bertanggungjawab secara hukum apabila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif.
- (2) rumah sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa pada prinsipnya Rumah Sakit dapat dibebani tanggung jawab hukum dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan jika melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dengan pengecualian sebagaimana dimaksud pada Pasal 45.

Adapun pada ketentuan Pasal 46 merupakan ketentuan yang mengatur tanggung jawab perdata yang dapat dibebankan kepada Rumah Sakit (PT Rumah Sakit Swasta), seperti disebutkan bahwa, “rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.

Tanggung jawab hukum Rumah Sakit swasta berbentuk Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat diketemukan pada beberapa pasal diantaranya Pasal 1 butir 5, Pasal 97 dan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Pada ketentuan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.” Berdasarkan ketentuan ini dapat ditafsirkan bahwa tanggung jawab hukum pada PT Rumah Sakit swasta adalah pada direksi Rumah Sakit yang bersangkutan.

Adapun pada ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur pula tanggung jawab yang dapat dibebankan pada PT Rumah Sakit swasta. Dalam ketentuan pasal ini disebutkan bahwa:

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan \ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab
- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanj utnya kerugian tersebut.

- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit $1/10$ (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Ketentuan lain tentang tanggung jawab Rumah Sakit diatur lebih lanjut pada Pasal 98 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dimana disebutkan bahwa:

- (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

(3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

Berdasarkan ketentuan ini dapat ditafsirkan bahwa jika Rumah Sakit swasta berbentuk Perseroan Terbatas, maka tanggung jawab hukum dibebankan pada Perseroan Terbatas, yang diwakilkan kepada direksi PT Rumah Sakit Swasta yang bersangkutan.